



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

Model : 51/Pid/PN

KANDANGAN

Jl. P. Antasari No.2 Kandangan

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor: 07 /Pid.C/2020/PN. Kgn.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

I

Nama Lengkap : **Rasmi Baihaqi bin (Alm) Pi”i-**
Tempat lahir : Wasah Hilir/ 7 Maret 1984
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki;--
Kebangsaan : Indonesia; -
Tempat Tinggal : Wasah Hilir;
Agama : Islam ; -
Pekerjaan : wiraswasta ;

II

Nama Lengkap : **Syahrudin bin (alm) Utut-**
Tempat lahir : Teluk Pinang/ 4 April 1986
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki;--
Kebangsaan : Indonesia; -
Tempat Tinggal : Teluk Pinang Kec. Sungai Raya;
Agama : Islam ; -
Pekerjaan : wiraswasta ;

III

Nama Lengkap : **Ahmad Fauzi Bin Utuh Irang**
Tempat lahir : Simpur/ 28 Agustus 1991
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia; -
Tempat Tinggal : Desa Tangkawang Rt.03 Kec. Simpur Kab. HSS
Agama : Islam ; -
Pekerjaan : wiraswasta ;

Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

SUSUNAN PERSIDANGAN : -----

Nama : MUHAMMAD ARSYAD, SH, : Hakim ; -----

Nama : Siti Faridah ; panitera pengganti-----

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu dari Kepolisian Sektor Kandangan tanggal 19 Pebruari 2020 No. BP/2/II/Sabhara-----

- Terdakwa mengakui dakwaan; -----
- Keterangan saksi Habibi dengan keterangan saksi Noor Arief Restu adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Rasmi Baihaqi bin (Alm) Pi'I dkk**----- ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya; -----

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Habibi dengan keterangan saksi Noor Arief Restu serta keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ; -----

Mengingat pasal 492 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **Rasmi Baihaqi bin (Alm) Pi'I, Syahrudin bin (alm) Utut, III. Ahmad Fauzi bin Utuh Irang** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan "mabuk ditempat umum"-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) hari**; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol miras oplosan alkohol dan dicampur minuman coca-cola yang sudah diminum setengah;

Dirampas untuk dimusnahkan ;-

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. **5.000,00** (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada ini, Hari **Kamis** tanggal 20 **Pebruari 2020** oleh kami : **MUHAMMAD ARSYAD, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kandangan dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Siti Faridah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dan dihadiri oleh **M. Ridho Akbar** Penyidik Pembantu dan para **Terdakwa**.

HAKIM,

Muhammad Arsyad,SH

PANITERA PENGGANTI,

Siti Faridah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)